

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL
ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 772);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
7. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
8. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
9. Bahan Penolong adalah barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pengolahan atau kegiatan penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.
10. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut BHA Bukan BKC adalah barang setengah jadi atau barang jadi yang tidak termasuk barang kena cukai yang dalam proses pembuatannya menggunakan barang kena cukai sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong.
11. Etil Alkohol Murni adalah etil alkohol yang tidak didenaturasi, etil alkohol yang tidak dicampur dengan bahan pencampur tertentu, atau etil alkohol yang tidak dirusak dengan bahan perusak tertentu.

12. Etil Alkohol Campur adalah etil alkohol yang didenaturasi atau yang ditambahkan bahan pencampur tertentu sehingga menjadi tidak baik/tidak layak untuk diminum, namun masih baik digunakan dalam rangka Pembebasan Cukai.
13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanaan dan undang-undang mengenai cukai.
18. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanaan dan undang-undang mengenai cukai.

BAB II PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

Pasal 2

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai berupa etil alkohol:
 - a. yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - b. yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui proses produksi terpadu;
 - c. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan

- d. yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan:
1. di bidang pelayanan kesehatan; dan/atau
 2. bantuan bencana.
- (2) Barang kena cukai berupa etil alkohol yang mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d harus dilakukan pencampuran sebelum pengeluaran dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor.
- (3) Barang kena cukai berupa etil alkohol yang mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan pencampuran:
- a. setelah keluar dari tempat atau tangki penimbunan Pabrik; dan
 - b. sebelum digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
- (4) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui penambahan etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu untuk menghasilkan Etil Alkohol Campur.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan harus dilakukan pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berupa Etil Alkohol Murni yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong BHA Bukan BKC berupa:
- a. obat-obatan;
 - b. produk pangan; dan/atau
 - c. BHA Bukan BKC lainnya berdasarkan spesifikasi teknisnya yang dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan Etil Alkohol Campur.
- (6) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lokasi:
- a. Pabrik atau Tempat Penyimpanan, untuk etil alkohol yang dibuat di Indonesia; atau
 - b. Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau tempat lain yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, untuk etil alkohol asal impor.
- (7) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan di lokasi Pabrik.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang melakukan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu.
- (2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang melakukan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), harus memiliki ruang laboratorium serta peralatan yang memadai.

Pasal 4

- (1) Pencampuran etil alkohol dengan menggunakan jenis bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan formulasi tertentu.
- (2) Jenis bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (3) Ketentuan mengenai jenis bahan pencampur tertentu dengan formulasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir menyampaikan pemberitahuan waktu pelaksanaan pencampuran etil alkohol kepada kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan contoh format sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencampuran etil alkohol berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pencampuran etil alkohol menggunakan contoh format sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Berdasarkan berita acara pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan dalam buku rekening barang kena cukai etil alkohol dan buku rekening barang kena cukai hasil pencampuran etil alkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan buku rekening barang kena cukai dan buku rekening kredit.

Pasal 7

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol harus menyelenggarakan pencatatan/buku persediaan atas pelaksanaan pencampuran etil alkohol menggunakan contoh format sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang pencampurannya tidak menggunakan bahan pencampur dan formulasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan tata cara pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang dilakukan pengolahan kembali (*recovery*), untuk memisahkan bahan pencampur tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan (*distillation*), rektifikasi, pemurnian (*purification*), dan/atau cara lainnya, dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

- (3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang:
 - a. tidak memenuhi ketentuan pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan penyesuaian penilaian profil risiko.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor yang mengawasi lokasi pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) menyampaikan laporan bulanan tentang pencampuran etil alkohol dan pengeluaran Etil Alkohol Campur yang mendapat Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Pasal 10

- (1) Barang kena cukai berupa etil alkohol yang mendapat Pembebasan Cukai untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dilakukan perusakan sebelum pengeluaran dari Pabrik.
- (2) Perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penambahan etil alkohol dengan bahan perusak tertentu untuk menghasilkan etil alkohol yang dirusak sehingga menjadi tidak baik untuk diminum.
- (3) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dan dilaksanakan di Pabrik.
- (4) Perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diizinkan untuk etil alkohol produksi dalam negeri.

Pasal 11

Pengusaha Pabrik yang menghasilkan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.

Pasal 12

- (1) Perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum dengan menggunakan jenis bahan perusak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan formulasi tertentu.
- (2) Jenis bahan perusak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pengusaha Pabrik.
- (3) Perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan atau secara parsial untuk setiap kali perusakan etil alkohol.
- (4) Ketentuan mengenai jenis bahan perusak tertentu dengan formulasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan kepada kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan contoh format sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian permohonan dengan pengujian perhitungan formulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor menyampaikan surat persetujuan perusakan dengan menggunakan contoh format sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan perusakan disertai alasan.
- (5) Kepala Kantor menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada pemohon dengan tembusan:
 - a. direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai; dan
 - b. kepala Kantor Wilayah.
- (6) Pelaksanaan perusakan etil alkohol dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat persetujuan dari kepala Kantor.
- (7) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dikeluarkan oleh Pengusaha Pabrik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut menuju ke tempat atau lokasi usaha pengguna pembebasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi perusakan etil alkohol terhadap pelaksanaan perusakan etil alkohol berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara perusakan etil alkohol sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Berdasarkan berita acara perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap:
- a. etil alkohol sebelum dirusak pada buku rekening barang kena cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan buku rekening barang kena cukai dan buku rekening kredit; dan
 - b. hasil perusakan etil alkohol dan dokumen cukai yang melindungi pengangkutan barang kena cukai etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada buku bantu rekening barang kena cukai hasil perusakan etil alkohol menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

Pengusaha Pabrik harus menyelenggarakan pencatatan/buku persediaan atas pelaksanaan perusakan etil alkohol sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

- (1) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang perusakannya tidak menggunakan bahan perusak dan formulasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau tidak sesuai dengan tata cara perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan pengolahan kembali (*recovery*), untuk memisahkan bahan perusak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan (*distillation*), rektifikasi, pemurnian (*purification*), dan/atau cara lainnya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

- (3) Pengusaha Pabrik yang:
 - a. tidak memenuhi ketentuan perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan penyesuaian penilaian profil risiko.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik harus menyampaikan laporan bulanan tentang perusakan etil alkohol dan hasil perusakan etil alkohol sehingga menjadi tidak baik untuk diminum serta pengeluarannya kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV PENGUJIAN SECARA LABORATORIS

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor dapat mengambil sampel bahan pencampur, bahan perusak, hasil pencampuran etil alkohol, dan hasil perusakan etil alkohol untuk dilakukan pengujian secara laboratoris untuk menguji kesesuaian:
 - a. jenis dan jumlah bahan pencampur tertentu, untuk Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); atau
 - b. jenis dan jumlah bahan perusak tertentu, untuk etil alkohol yang dirusak sehingga menjadi tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Dalam hal pengujian laboratoris tidak dapat dilakukan di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor dapat melakukan pengujian laboratoris di laboratorium lain.
- (4) Hasil pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan toleransi kekurangan (*analytical tolerance*) jumlah bahan pencampur tertentu atau bahan perusak tertentu.
- (5) Toleransi kekurangan (*analytical tolerance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak sebesar 5% dari jumlah bahan pencampur tertentu atau bahan perusak tertentu.
- (6) Dalam hal hasil pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdapat kekurangan jumlah bahan pencampur tertentu atau bahan perusak tertentu yang melebihi toleransi kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pengambilan contoh barang dan pelaksanaan pengujian laboratoris serta identifikasi barang.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pengeluaran etil alkohol yang telah dicampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) atau yang telah dirusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.

Pasal 21

Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan atau audit sewaktu-waktu terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol yang melakukan pencampuran dan/atau perusakan etil alkohol.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, pelaksanaan pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat Pembebasan Cukai tahun 2024, dilakukan dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/BC/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-16/BC/2024
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG
 MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

A. JENIS BAHAN PENCAMPUR DAN FORMULASI PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

No.	Jenis dan Spesifikasi Bahan Pencampur	Formulasi/Perbandingan	Nama Etil Alkohol Campur
1	2	3	4
1	Bitrex (Denatonium Benzoat) Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • bahan padat • berwarna putih • rasa sangat pahit • rumus kimia $C_{28}H_{34}N_2O_3$ • larut dalam air • larut dalam etil alkohol • kemurnian minimal 99% 	a. Larutan pencampur Minimal 3000 gram (gr) Bitrex dilarutkan ke dalam 10 liter etil alkohol berkadar minimal 95% atau dengan perbandingan angka tersebut. b. Untuk membuat 1000 liter SDA BIT 6, 1000 liter etil alkohol dicampur dengan minimal 20 mililiter (ml) atau cc larutan pencampur tersebut di atas atau dengan perbandingan angka tersebut.	SDA BIT 6
2	Isopropil Alkohol Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • bahan cair, jernih • rumus kimia C_3H_7OH • dapat bercampur dengan air • dapat bercampur dengan etil alkohol • kemurnian minimal 99% 	Untuk membuat 1000 liter SDA IPA 5, 950 liter etil alkohol dicampur dengan minimal 50 liter Isopropil Alkohol atau dengan perbandingan angka tersebut.	SDA IPA 5

3	Etil Acetat Spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • bahan cair, jernih • berbau spesifik • rumus kimia C₄H₈O₂ • dapat bercampur dengan air dan etil alkohol • kemurnian minimal 99% 	Untuk membuat 1000 liter SDA EAC 2, 980 liter etil alkohol dicampur dengan minimal 20 liter <i>Etil Acetat</i> atau dengan perbandingan angka tersebut.	SDA EAC 2
4	Bahan Bakar Mineral	Paling kurang 5% Bahan Bakar Mineral terhadap volume hasil akhir pencampuran	Etil Alkohol terdenaturasi Bahan Bakar Mineral

KETERANGAN

- Etil alkohol yang digunakan merupakan hasil pengukuran volume sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat
- SDA BIT 6 = *Special denatured alcohol* dengan *bitrex* 6 ppm
- SDA IPA 5 = *Special denatured alcohol* dengan *isopropyl alcohol* 5%
- SDA EAC 2 = *Special denatured alcohol* dengan *etil acetat* 2 %

B. TATA CARA PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

Pencampuran etil alkohol yang mendapat Keputusan Pembebasan Cukai, mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir:
 - a. yang akan melakukan perusakan etil alkohol, harus memberitahukan kepada kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir tentang waktu pelaksanaan pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. yang telah melakukan pencampuran etil alkohol, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir etil alkohol, atau yang mewakili menandatangani berita acara pencampuran etil alkohol.
 - c. menerima salinan berita acara pencampuran etil alkohol untuk disimpan di lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor dan dicatat dalam buku persediaan atas pelaksanaan pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir:
 - a. menerima surat pemberitahuan tentang waktu pelaksanaan pencampuran etil alkohol dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol di lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor dengan membuat surat tugas.
 - c. menerima berita acara pencampuran etil alkohol dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol.
3. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima surat tugas sebagai dasar dari kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir untuk mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol di lokasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor.
 - b. mengawasi pelaksanaan pencampuran etil alkohol untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara pencampuran etil alkohol dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - c. menandatangani berita acara pencampuran etil alkohol bersama dengan Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir etil alkohol atau yang mewakili.
 - d. menyerahkan berita acara pencampuran etil alkohol kepada kepala Kantor dan menyerahkan salinan berita acara pencampuran etil alkohol kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol.
 - e. melakukan pencatatan dalam buku rekening barang kena cukai etil alkohol dan buku rekening barang kena cukai hasil pencampuran etil alkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan buku rekening barang kena cukai dan buku rekening kredit.

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :(1).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Pemberitahuan Pencampuran Etil Alkohol dengan Pembebasan Cukai Atas Barang Kena Cukai(3).....

Yth. Kepala(4).....
 di(5).....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Penanggung Jawab/Kuasanya*) :(6).....
 Nama Perusahaan :(7).....
 Alamat Perusahaan :(8).....
 No. Telp. / alamat email :(9).....
 NPWP :(10).....
 NPPBKC :(11).....

dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan/Importir*) etil alkohol berdasarkan pemesanan etil alkohol dari pengguna pembebasan Cukai, dengan ini mengajukan permohonan rencana pencampuran etil alkohol dengan pembebasan cukai untuk digunakan oleh:

No.	Nama Pengguna	Alamat Pengguna	Etil Alkohol Campur	
			Nama	Jumlah (ltr)
1	2	3	4	5
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...

dengan perincian sebagai berikut:

No.	Etil Alkohol		Bahan Pencampur			Etil Alkohol Campur	
	Kadar	Jumlah (ltr)	Jenis	Jumlah	Satuan	Nama	Jumlah (ltr)
1	2	3	4	5	6	7	8
.(12).	..(17).. ..(18).. Total	..(18).. ..(18).. ..(18).. Total	..(19).. ..(19).. Total	..(20).. ..(20).. ..(20).. Total	..(21).. ..(21).. ..(21).. ..(21).. Total	...(15)...	...(22)...

dan rencana pelaksanaan pencampuran pada tanggal (23)

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(24).....
 Pada tanggal(25).....
 Pengusaha/Penanggung Jawab/Kuasanya,

.....(26).....

.....(27).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran surat.
- Nomor (3) : Diisi jenis Pembebasan Cukai, yaitu:
- yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu;
 - untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan:
 - o di bidang pelayanan kesehatan; atau
 - o bantuan bencana.
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, contoh: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang.
- Nomor (5) : Diisi nama kota lokasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasanya.
- Nomor (7) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi alamat perusahaan lokasi pencampuran etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi nomor telepon/ alamat email yang aktif.
- Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (12) : Diisi nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi nama pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (14) : Diisi alamat pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (15) : Diisi nama jenis Etil Alkohol Campur, contoh: SDA IPA 5.
- Nomor (16) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur dalam satuan liter untuk setiap pengguna.
- Nomor (17) : Diisi kadar etil alkohol yang akan dicampur, contoh: 96%.
- Nomor (18) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dicampur dalam satuan liter untuk keseluruhan Etil Alkohol Campur yang sama, contoh 90.000.
- Nomor (19) : Diisi jenis bahan pencampur yang digunakan. Jika terdapat dua jenis bahan pencampur yang digunakan, maka diisi secara rinci untuk setiap jenis bahan pencampur yang digunakan, contoh bahan pencampur untuk SDA BIT-6: Bitrex, Etil Alkohol.
- Nomor (20) : Diisi jumlah bahan pencampur untuk keseluruhan Etil Alkohol Campur yang sama. Jika terdapat dua jenis bahan pencampur yang digunakan, maka diisi secara rinci jumlah untuk setiap jenis bahan pencampur yang digunakan, contoh gabungan jenis dan jumlah bahan pencampur untuk SDA BIT-6.
- | | |
|--------------|----------------|
| Bitrex | 540 |
| Etil alkohol | <u>1.800 +</u> |
| Total | 1.800. |
- Nomor (21) : Diisi satuan bahan pencampur, contoh bahan pencampur untuk SDA BIT 6:
- | | |
|--------------|-------------|
| Bitrex | : gram |
| Etil alkohol | : mililiter |
| Total | : cc |
- Nomor (22) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur dalam satuan liter, contoh: 90.000.

- Nomor (23) : Diisi tanggal rencana pelaksanaan pencampuran, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (24) : Diisi nama kota lokasi surat pemberitahuan dibuat.
- Nomor (25) : Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (26) : Diisi tanda tangan dan nama pemilik, penanggung jawab, atau kuasanya.
- Nomor (27) : Diisi jabatan yang menandatangani surat pemberitahuan.

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

BERITA ACARA PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

Pada hari(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun(5)..... berdasarkan Surat Tugas kepala(6)..... Nomor(7)..... tanggal(8)....., telah dilaksanakan pencampuran etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu di(9)..... milik:

Nama Perusahaan :(10).....

NPPBKC :(10).....

Alamat :(10).....

Pencampuran dilakukan oleh Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir*) yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut:

Etil Alkohol		Bahan Pencampur			Etil Alkohol Campur	
Kadar	Jumlah (ltr)	Jenis	Jumlah	Satuan	Nama	Jumlah (ltr)
1	2	3	4	5	6	7
..(11)..	..(12)..	..(13)..	..(14)..	..(15)..	..(16)..	..(17)..
		..(13)..	..(14)..	..(15)..		
		Total	..(14)..	..(15)..		

Demikian berita acara pencampuran etil alkohol ini kami buat dengan sebenarnya.

.....(18)....., tanggal(19).....

Pengusaha/Penanggung Jawab/Kuasanya*),

Pejabat Bea dan Cukai

.....(20).....

.....(21).....

*) pilih yang diperlukan

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN
DOKUMEN BERITA ACARA PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pencampuran etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi nama hari pencampuran etil alkohol, contoh: Rabu.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pencampuran etil alkohol, contoh: tiga puluh.
- Nomor (4) : Diisi bulan pencampuran etil alkohol, contoh: Oktober.
- Nomor (5) : Diisi tahun pencampuran etil alkohol, contoh: dua ribu dua puluh empat.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, contoh: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat tugas kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat tugas kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (9) : Diisi lokasi pencampuran, contoh: Pabrik.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan alamat pelaksanaan pencampuran etil alkohol.
- Nomor (11) : Diisi kadar etil alkohol, contoh: 95%.
- Nomor (12) : Diisi jumlah etil alkohol dalam satuan liter, contoh: 66.500.
- Nomor (13) : Diisi jenis bahan pencampur yang digunakan, contoh: Isopropil Alkohol.
- Nomor (14) : Diisi jumlah bahan pencampur untuk keseluruhan Etil Alkohol Campur yang sama, contoh: 3.500.
- Nomor (15) : Diisi satuan bahan pencampur, contoh: liter.
- Nomor (16) : Diisi nama jenis Etil Alkohol Campur, contoh: SDA IPA 5.
- Nomor (17) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur dalam satuan liter, contoh 70.000.
- Nomor (18) : Diisi lokasi dilakukannya pencampuran.
- Nomor (19) : Diisi tanggal diterbitkannya berita acara pencampuran etil alkohol, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (20) : Diisi tanda tangan dan nama pemilik, penanggung jawab, atau kuasanya.
- Nomor (21) : Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai.

E. CONTOH FORMAT BUKU PERSEDIAAN HASIL PENCAHAMPURAN ETIL ALKOHOL

BUKU PERSEDIAAN HASIL PENCAHAMPURAN ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan :(1).....
NPPBKC :(2).....
Alamat :(3).....
Nama Jenis Etil Alkohol Campur :(4).....

PENCAHAMPURAN ETIL ALKOHOL					PENGELUARAN ETIL ALKOHOL CAMPUR				PERSEDIAAN ETIL ALKOHOL CAMPUR	
No. Berita Acara	Tgl. Berita Acara	Jumlah Etil Alkohol (liter)	Jumlah Bahan Pencampur (liter)	Jumlah Etil Alkohol Campur (liter)	No. PMBKC (CK-5)	Tgl. PMBKC (CK-5)	Jumlah Etil Alkohol dalam Etil Alkohol Campur (liter)	Jumlah Etil Alkohol Campur (liter)	Saldo Awal Etil Alkohol Campur (liter)	Saldo Akhir Etil Alkohol Campur (liter)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+10-9
....(5)....(6)....(7)....(8)....(9)....	..(10)..	..(11)..(12)....(13)....(14)....(15)....
....(5)....(6)....(7)....(8)....(9)....	..(10)..	..(11)..(12)....(13)....(14)....(15)....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU PERSEDIAAN HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat pelaksanaan pencampuran etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi nama jenis Etil Alkohol Campur, contoh: SDA IPA 5.
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara pencampuran etil alkohol, contoh: 101.
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara pencampuran etil alkohol, contoh: 30/10/2024.
- Nomor (7) : Diisi jumlah etil alkohol dalam satuan liter.
- Nomor (8) : Diisi jumlah bahan pencampur dalam satuan liter.
- Nomor (9) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur yang dihasilkan dalam satuan liter.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5), contoh: 0015.
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5), contoh: 30/10/2024.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter etil alkohol yang terkandung dalam Etil Alkohol Campur yang dikeluarkan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur yang dikeluarkan dalam satuan liter.
- Nomor (14) : Diisi saldo awal Etil Alkohol Campur dalam satuan liter yang merupakan saldo akhir transaksi sebelumnya.
- Nomor (15) : Diisi saldo akhir Etil Alkohol Campur dalam satuan liter yang merupakan pengurangan saldo awal Etil Alkohol Campur dan EA Campur yang dihasilkan dengan pengeluaran Etil Alkohol Campur.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN ETIL ALKOHOL CAMPUR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN ETIL ALKOHOL CAMPUR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

Nama Kantor Bea dan Cukai :(1).....
 Nama Perusahaan :(2).....
 NPPBKC :(3).....
 Bulan :(4).....
 Nama Jenis Etil Alkohol Campur :(5).....

HASIL PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL		
1. Saldo Etil Alkohol Campur bulan lalu	:(6).... liter
2. Pencampuran Etil Alkohol:		
a. Etil Alkohol dalam Pencampuran	:(7).... liter
b. Etil Alkohol Campur	:(8).... liter
3. Jumlah Etil Alkohol Campur yang tersedia (1+2.b)	:(9).... liter
4. Pengeluaran Etil Alkohol Campur (CK-5)	:(10).... liter
5. Saldo Akhir Etil Alkohol Campur (3-4)	:(11).... liter

.....(12).....,(13).....
 Kepala(1).....

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN HASIL
PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (4) : Diisi bulan periode pelaporan, contoh: September 2024.
- Nomor (5) : Diisi nama jenis Etil Alkohol Campur, contoh: SDA BIT 6.
- Nomor (6) : Diisi saldo Etil Alkohol Campur pada bulan sebelumnya (satuan liter).
- Nomor (7) : Diisi jumlah etil alkohol yang digunakan dalam pencampuran pada bulan periode pelaporan (satuan liter).
- Nomor (8) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur yang dihasilkan pada bulan periode pelaporan (satuan liter).
- Nomor (9) : Diisi jumlah Etil Alkohol Campur yang tersedia pada bulan periode pelaporan (satuan liter).
- Nomor (10) : Diisi jumlah pengeluaran Etil Alkohol Campur dalam satuan liter.
- Nomor (11) : Diisi saldo akhir Etil Alkohol Campur dalam satuan liter.
- Nomor (12) : Diisi kota lokasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi tanggal pembuatan laporan, contoh: 10 Oktober 2024.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

G. JENIS BAHAN PERUSAK DAN FORMULASI PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

**Jenis Bahan Perusak dan Formulasi Perusakan Etil Alkohol
Dalam Pembuatan Spiritus Bakar (*Brand Spiritus*)**

Nama Hasil Perusakan Etil Alkohol	Jenis Bahan Perusak dan Formulasi Bahan Perusak	Formulasi/Perbandingan	Keterangan
1	2	3	4
SPIRITUS BAKAR (BRAND SPIRITUS)	<ul style="list-style-type: none"> • 400 liter metanol (<i>methyl alcohol</i>) tidak berwarna dicampur dengan minimal 96 gram bahan warna biru kering (<i>Methylen Blue</i>) / bahan warna violet (<i>Methylen Violete</i>) atau dengan perbandingan angka tersebut. • 400 liter hasil pencampuran tersebut di atas, dicampur dengan 160 liter kerosin (minyak tanah) sehingga menjadi 560 liter bahan perusak atau dengan perbandingan angka tersebut. 	80 liter etil alkohol kadar 50 % (lima puluh persen) dicampur dengan minimal 1,4 liter bahan perusak sebagaimana dimaksud pada kolom 2 atau dengan perbandingan angka tersebut.	

KETERANGAN

Etil alkohol yang digunakan merupakan hasil pengukuran volume sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang kena cukai yang selesai dibuat

H. TATA CARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

Perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum yang mendapat Pembebasan Cukai, mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Pengusaha Pabrik:
 - a. yang akan melakukan perusakan etil alkohol, harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan (pengusaha atau pemakai spiritus bakar) dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. menerima surat persetujuan pelaksanaan perusakan etil alkohol dari kepala Kantor untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan.
 - c. yang telah melakukan perusakan etil alkohol yang diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik atau yang mewakili, menandatangani berita acara perusakan etil alkohol.
 - d. menerima salinan berita acara perusakan etil alkohol untuk disimpan di Pabrik dan dicatat dalam buku persediaan atas pelaksanaan perusakan etil alkohol dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik:
 - a. menerima surat permohonan pelaksanaan perusakan etil alkohol dari Pengusaha Pabrik, untuk selanjutnya melakukan pengujian penghitungan formulasi sesuai tata cara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. menerbitkan surat persetujuan untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - c. menerbitkan surat penolakan perusakan disertai dengan alasan yang jelas, dalam hal tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - d. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol di Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor dengan membuat surat tugas.
 - e. menerima berita acara perusakan etil alkohol dari Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol.
3. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. menerima surat tugas sebagai dasar dari kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik untuk mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol di Pabrik.
 - b. mengawasi pelaksanaan perusakan etil alkohol untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol dengan menggunakan contoh format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - c. menandatangani berita acara perusakan etil alkohol bersama dengan Pengusaha Pabrik atau yang mewakili.
 - d. menyerahkan berita acara perusakan etil alkohol kepada kepala Kantor dan menyerahkan salinan berita acara perusakan etil alkohol kepada Pengusaha Pabrik etil alkohol.

- e. melakukan pencatatan terhadap etil alkohol sebelum dirusak pada buku rekening barang kena cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan buku rekening barang kena cukai, berdasarkan berita acara perusakan etil alkohol.
- f. melakukan pencatatan terhadap hasil perusakan etil alkohol pada buku bantu rekening barang kena cukai hasil perusakan etil alkohol, berdasarkan berita acara perusakan etil alkohol.

I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PELAKSANAAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :(1).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Permohonan Pelaksanaan Perusakan Etil Alkohol (EA) Sehingga Tidak Baik
 Untuk Diminum dengan Pembebasan Cukai Atas Pemesanan(3).....

Yth. Kepala(4).....
 di(5).....

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik/Penanggung Jawab/Kuasanya*) :(6).....
 Nama Perusahaan :(7).....
 Alamat Perusahaan :(8).....
 No. Telp. / alamat email :(9).....
 NPWP :(10).....
 NPPBKC :(11).....

dalam kedudukan sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, dengan ini mengajukan permohonan rencana pelaksanaan perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum dengan pembebasan cukai atas pemesanan spiritus bakar dari Pengusaha Pengguna Pembebasan:

Nama Pengguna Pembebasan :(3).....
 Alamat Pengguna Pembebasan :(12).....
 NPPP :(13).....
 Jumlah Spiritus Bakar yang Dipesan :(14)..... liter

dengan perincian rencana perusakan sebagai berikut:

- a. Jumlah EA yang akan Dirusak Dalam Kadar(15).... :(16).... liter
- b. Jumlah EA yang akan Dirusak Dalam Kadar 50% :(17).... liter
- c. Jumlah Bahan Perusak Total :(18).... liter
 1. Jumlah Metanol :(19).... liter
 2. Jumlah Bahan Pewarna berupa ...(20)... :(21).... gram
 3. Jumlah Kerosin :(22).... liter
- d. Jumlah Spritus Bakar yang Dihasilkan :(23).... liter
- e. Rencana Pelaksanaan Perusakan :(24)....

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(25).....
 Pada tanggal(26).....
 Pengusaha/Penanggung
 Jawab/Kuasanya*)

.....(27).....
(28).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran surat.
Nomor (3) : Diisi nama pengguna pembebasan cukai.
Nomor (4) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, contoh: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang.
Nomor (5) : Diisi kota lokasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemilik, penanggung jawab, atau kuasanya.
Nomor (7) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (8) : Diisi alamat perusahaan lokasi perusakan etil alkohol.
Nomor (9) : Diisi nomor telepon/alamat email yang aktif.
Nomor (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (12) : Diisi alamat tempat usaha pengguna pembebasan cukai.
Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
Nomor (14) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dipesan dalam satuan liter.
Nomor (15) : Diisi kadar etil alkohol yang akan dirusak, contoh : 96%.
Nomor (16) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam satuan liter, contoh 90.000 liter.
Nomor (17) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam kadar 50% dalam satuan liter, contoh: 189.000 liter.
Nomor (18) : Diisi jumlah keseluruhan bahan perusak dalam satuan liter.
Nomor (19) : Diisi jumlah metanol dalam satuan liter.
Nomor (20) : Diisi jenis bahan pewarna, contoh *methylen blue* atau *methylene violete*.
Nomor (21) : Diisi jumlah bahan pewarna dalam satuan gram.
Nomor (22) : Diisi jumlah kerosin yang dibutuhkan dalam perusakan etil alkohol.
Nomor (23) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satuan liter.
Nomor (24) : Diisi tanggal rencana pelaksanaan perusakan paling lama 3 hari setelah tanggal surat persetujuan, contoh: 30 Oktober 2024.
Nomor (25) : Diisi lokasi surat permohonan dibuat.
Nomor (26) : Diisi tanggal surat permohonan dibuat, contoh: 30 Oktober 2024.
Nomor (27) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan pemilik, penanggung jawab, atau kuasanya atas Pabrik etil alkohol.
Nomor (28) : Diisi jabatan yang menandatangani surat permohonan.

J. CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN BAHAN PERUSAK DALAM PERUSAKAN ETIL ALKOHOL SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR)

Contoh 1:

Berdasarkan pemesanan spiritus bakar oleh pengguna pembebasan cukai, Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan perusakan etil alkohol dengan menggunakan etil alkohol kadar 95% sebanyak 7.760 liter. Berapakah jumlah komponen bahan perusak tertentu yang digunakan untuk merusak 7.760 liter (kadar 95%) dan berapakah spiritus bakar yang dihasilkan?

Diketahui:

1. Kadar EA: 95%
2. jumlah EA (dalam Kadar EA) = 7.760 liter

Jawab:

Formulasi I:

Etil Alkohol Kadar 50%	Total Bahan Perusak
80 liter	1,4 liter

1. Menjabarkan EA 7.760 liter (kadar 95%) menjadi EA kadar 50%

$$\begin{aligned} \text{EA 50\%} &= \frac{\text{Kadar EA yang digunakan} \times \text{Jumlah EA}}{\text{Kadar EA sesuai formulasi}} \\ &= \frac{95\% \times 7.760 \text{ liter}}{50\%} = 14.744 \text{ liter} \end{aligned}$$
2. Mencari Jumlah total Bahan Perusak

$$\begin{aligned} \text{Total Bahan Perusak} &= \frac{\text{Formulasi Bahan Perusak} \times \text{EA Kadar (50\%)}}{\text{Formulasi EA Kadar 50}} \\ &= \frac{1,4 \text{ liter} \times 14.744 \text{ liter}}{80 \text{ liter}} = 258,02 \text{ liter} \end{aligned}$$

Formulasi II:

Total Bahan Perusak	Hasil Pencampuran Metanol + Bahan Pewarna	Kerosin
560 liter	1,4 liter	160 liter

3. Mencari Jumlah Pencampuran Metanol + Bahan Pewarna

$$\begin{aligned} \text{Metanol + Bahan Pewarna} &= \frac{\text{Form.Metanol+Pewarna} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}} \\ &= \frac{400 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 184,3 \text{ liter} \end{aligned}$$
4. Mencari Jumlah Kerosin

$$\begin{aligned} \text{Kerosin} &= \frac{\text{Formulasi Kerosin} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}} \\ &= \frac{160 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 73,72 \text{ liter} \end{aligned}$$

Formulasi III:

Metanol	Bahan Pewarna
400 liter	96 gram

5. Mencari Jumlah Metanol

$$\begin{aligned} \text{Metanol} &= \text{Metanol} + \text{Bahan Pewarna} \\ &= 184,3 \text{ liter} \end{aligned}$$

6. Mencari Jumlah Pewarna

$$\begin{aligned} \text{Bahan Pewarna} &= \frac{\text{Formulasi Bahan Pewarna} \times \text{Metanol}}{\text{Formulasi Metanol}} \\ &= \frac{96 \text{ gram} \times 184,3 \text{ liter}}{400 \text{ liter}} = 44,23 \text{ gram} \end{aligned}$$

7. Total Spiritus Bakar yang dihasilkan

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah EA kadar tertentu} + \text{Total Bahan Perusak} \\ &= 7.760 \text{ liter} + 258,02 \text{ liter} = 8.018,02 \text{ liter} \end{aligned}$$

Contoh 2:

Pengguna pembebasan cukai melakukan pemesanan spiritus bakar sejumlah 8.018,02 liter. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan perusakan etil alkohol dengan menggunakan etil alkohol kadar 95%, berapakah jumlah etil alkohol dan bahan perusak tertentu serta komponennya yang akan digunakan?

Diketahui:

- Jumlah spiritus yang ingin dihasilkan = 8.018,02 liter
- Kadar EA yang ingin digunakan: 95%

Formulasi I:

Etil Alkohol Kadar 50%	Total Bahan Perusak	Etil Alkohol Kadar tertentu (.....%)	Total Spiritus Bakar
80 liter	1,4 liter	X liter	X + 1,4 liter

- Membuat formulasi baru berdasarkan etil alkohol dengan kadar tertentu EA (95%)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Kadar EA sesuai formulasi} \times \text{EA sesuai formulasi}}{\text{Kadar EA yang digunakan}} \\ &= \frac{50\% \times 80 \text{ liter}}{95\%} = 42,105263 \text{ liter} \end{aligned}$$

Formulasi Spiritus Bakar yang dihasilkan dengan formulasi kadar EA yang digunakan

$$\begin{aligned} &= \text{Formulasi EA kadar yang digunakan} + \text{formulasi total Bahan Perusak} \\ \text{Formulasi Spiritus Bakar (95\%)} &= 42,105263 \text{ liter} + 1,4 \text{ liter} \\ &= 43,505263 \text{ liter.} \end{aligned}$$

Sehingga formulasi menjadi sebagai berikut:

Formulasi II:

Etil Alkohol Kadar 50%	Total Bahan Perusak	Etil Alkohol Kadar 95 %	Total Spiritus Bakar
------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

80 liter	1,4 liter	42,105263 liter	43,505263 liter
----------	-----------	-----------------	-----------------

2. Menjabarkan Jumlah EA (Kadar 95%) dari jumlah spiritus bakar
 EA (95%) = $\frac{\text{Formulasi EA kadar 95\%} \times \text{Jumlah spiritus bakar}}{\text{Formulasi spiritus bakar}}$
 = $\frac{42,105263 \text{ liter} \times 8.018,02 \text{ liter}}{43,505263 \text{ liter}} = 7.760 \text{ liter}$

3. Mencari Jumlah total Bahan Perusak
 Total Bahan Perusak = $\frac{\text{Formulasi Bahan Perusak} \times \text{Jumlah spiritus bakar}}{\text{Formulasi spiritus bakar}}$
 = $\frac{1,4 \text{ liter} \times 8.018,02 \text{ liter}}{43,505263 \text{ liter}} = 258,02 \text{ liter}$

Formulasi III:

Total Bahan Perusak	Hasil Pencampuran Metanol + Bahan Perwarna	Kerosin
560 liter	400 liter	160 liter

4. Mencari Jumlah Pencampuran Metanol + Bahan pewarna
 Metanol+Bahan Pewarna = $\frac{\text{Form.Metanol} + \text{Pewarna} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}}$
 = $\frac{400 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 184,3 \text{ liter}$

5. Mencari Jumlah Kerosin
 Kerosin = $\frac{\text{Formulasi Kerosin} \times \text{Total Bahan Perusak}}{\text{Formulasi Total Bahan Perusak}}$
 = $\frac{160 \text{ liter} \times 258,02 \text{ liter}}{560 \text{ liter}} = 73,72 \text{ liter}$

Formulasi IV:

Matanol	Bahan Pewarna
400 liter	96 gram

6. Mencari Jumlah Metanol
 Metanol = Metanol + Bahan Pewarna
 = 184,3 liter

7. Mencari Jumlah Bahan Pewarna
 Bahan Pewarna = $\frac{\text{Formulasi Bahan Pewarna} \times \text{Metanol}}{\text{Formulasi Metanol}}$
 = $\frac{96 \text{ liter} \times 184,3 \text{ liter}}{400 \text{ liter}} = 44,23 \text{ gram}$

K. CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

Nomor :(1).....(2).....
 Sifat :(3).....
 Lampiran :(4).....
 Hal : Persetujuan Perusakan Etil Alkohol (EA) Sehingga Tidak Baik Untuk
 Diminum a.n.(5)..... atas Pemesanan(6).....

Yth. Pimpinan(5).....
 di(7).....

Sehubungan dengan permohonan Saudara nomor(8)..... tanggal(9).....
 hal(10)....., dengan ini memberikan persetujuan untuk melaksanakan perusakan
 EA kepada:

Nama Pemilik/Penanggu Jawab/Kuasanya*) :(11).....
 Nama Perusahaan :(5).....
 Alamat Perusahaan :(12).....
 No. Telp. / alamat email :(13).....
 NPWP :(14).....
 NPPBKC :(15).....

atas pemesanan:

Nama Pengguna Pembebasan :(6).....
 Alamat Pengguna Pembebasan :(16).....
 NPPP :(17).....
 Jumlah Spiritus Bakar yang Dipesan :(18).....

dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah EA yang akan Dirusak Dalam Kadar(19).... :(20).... liter
- b. Jumlah EA yang akan Dirusak Dalam Kadar 50% :(21).... liter
- c. Jumlah Bahan Perusak Total :(22).... liter
 1. Jumlah Metanol :(23).... liter
 2. Jumlah Bahan Pewarna berupa ...(24)... :(25).... gram
 3. Jumlah Kerosin :(26).... liter
- d. Jumlah Spritus Bakar yang Dihasilkan :(27).... liter
- e. Rencana Pelaksanaan Perusakan :(28)....

dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
 Bea dan Cukai nomor PER- /BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
 Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku.

Kepala Kantor(29).....

.....(30).....

Tembusan:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Kepala Kantor(31).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor surat persetujuan.
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat persetujuan, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (3) : Diisi sifat surat persetujuan.
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran surat persetujuan.
- Nomor (5) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi kota lokasi Pabrik etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat permohonan perusakan etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat permohonan perusakan etil alkohol, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (10) : Diisi perihal surat permohonan.
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasanya Pabrik etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan lokasi perusakan etil alkohol.
- Nomor (13) : Diisi nomor telepon/alamat email yang aktif.
- Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pengusaha (NPWP).
- Nomor (15) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (16) : Diisi alamat pengguna pembebasan.
- Nomor (17) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan.
- Nomor (18) : Diisi jumlah Spiritus Bakar yang dipesan dalam satuan liter.
- Nomor (19) : Diisi kadar etil alkohol yang akan dirusak, contoh : 96%.
- Nomor (20) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam satuan liter, contoh 90.000 liter.
- Nomor (21) : Diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak dalam kadar 50% dalam satuan liter, contoh: 189.000 liter.
- Nomor (22) : Diisi jumlah keseluruhan bahan perusak dalam satuan liter.
- Nomor (23) : Diisi jumlah metanol dalam satuan liter.
- Nomor (24) : Diisi jenis bahan pewarna, yaitu *methylen blue* atau *methylene violete*.
- Nomor (25) : Diisi jumlah bahan pewarna dalam satuan gram.
- Nomor (26) : Diisi jumlah kerosin yang dibutuhkan dalam perusakan etil alkohol.
- Nomor (27) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satuan liter.
- Nomor (28) : Diisi tanggal rencana pelaksanaan perusakan paling lama 3 hari setelah tanggal surat persetujuan, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (29) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan.
- Nomor (30) : Diisi nama kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menandatangani surat.
- Nomor (31) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik etil alkohol, dalam hal Kantor yang menerbitkan surat persetujuan merupakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

L. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

BERITA ACARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

Pada hari(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun(5)..... berdasarkan Surat Tugas kepala(6)..... nomor(7)..... tanggal(8)....., telah dilaksanakan perusakan etil alkohol dengan bahan perusak tertentu di dalam Pabrik etil alkohol milik:

Nama Perusahaan :(9).....
 NPPBKC :(9).....
 Alamat :(9).....

untuk digunakan oleh:

Nama Pengguna Pembebasan :(10).....
 Alamat Pengguna Pembebasan :(10).....
 NPPP :(10).....

sesuai surat persetujuan perusakan etil alkohol nomor(11)..... tanggal(12)..... Perusakan etil alkohol tersebut dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah EA yang Dirusak Dalam Kadar(13).... :(14).... liter
- b. Jumlah EA yang Dirusak Dalam Kadar 50% :(15).... liter
- c. Jumlah Bahan Perusak Total :(16).... liter
 1. Jumlah Metanol :(17).... liter
 2. Jumlah Bahan Pewarna berupa ...(18)... :(19).... gram
 3. Jumlah Kerosin :(20).... liter
- d. Jumlah Spritus Bakar yang Dihasilkan :(21).... liter

Demikian berita acara perusakan etil alkohol ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(22)....., tanggal(23).....

Pengusaha/Penanggung Jawab/Kuasanya*)

Pejabat Bea dan Cukai

.....(24).....

.....(25).....

.....(25).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
DOKUMEN BERITA ACARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara perusakan etil alkohol.
- Nomor (2) : Diisi nama hari perusakan etil alkohol, contoh: Rabu.
- Nomor (3) : Diisi tanggal perusakan etil alkohol, contoh: tiga puluh.
- Nomor (4) : Diisi bulan perusakan etil alkohol, contoh: Oktober.
- Nomor (5) : Diisi tahun perusakan etil alkohol, contoh: dua ribu dua puluh empat.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, contoh: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat tugas kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat tugas kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan alamat perusahaan lokasi perusakan etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi nama pengguna pembebasan cukai, alamat pengguna pembebasan cukai, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (11) : Diisi nomor surat persetujuan perusakan etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi tanggal surat persetujuan perusakan etil alkohol.
- Nomor (13) : Diisi kadar etil alkohol, contoh : 96%.
- Nomor (14) : Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak pada kadar tertentu dalam satuan liter, contoh: 90.000.
- Nomor (15) : Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak dalam kadar 50%. dalam satuan liter, contoh: 189.000.
- Nomor (16) : Diisi jumlah keseluruhan bahan perusak dalam satuan liter.
- Nomor (17) : Diisi jumlah metanol dalam satuan liter.
- Nomor (18) : Diisi jenis bahan pewarna, yaitu *methylen blue* atau *methylene violete*.
- Nomor (19) : Diisi jumlah bahan pewarna dalam satuan gram.
- Nomor (20) : Diisi jumlah kerosin dalam satuan liter.
- Nomor (21) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satuan liter.
- Nomor (22) : Diisi lokasi dilakukannya perusakan.
- Nomor (23) : Diisi tanggal diterbitkannya berita acara perusakan etil alkohol, contoh: 30 Oktober 2024.
- Nomor (24) : Diisi tanda tangan dan nama pemilik, penanggung jawab, atau kuasanya.
- Nomor (25) : Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai.

M. CONTOH FORMAT BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan :(1).....
NPPBKC :(2).....
Alamat :(3).....
Nama Pengguna Pembebasan :(4).....

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL					PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR				PERSEDIAAN SPIRITUS BAKAR		KETERANGAN	
No. Berita Acara	Tgl. Berita Acara	Jumlah Etil Alkohol (liter)	Jumlah Bahan Perusak (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	No. PMBKC (CK-5)	Tgl. PMBKC (CK-5)	Jumlah Etil Alkohol dalam Spiritus Bakar (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	Saldo Awal Spiritus Bakar (liter)	Saldo Akhir Spiritus Bakar (liter)	Hari Pengeluaran Ke Dari tanggal Berita Acara	Sisa Spiritus Bakar yang harus dikeluarkan dari tgl. Berita Acara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+10-9	12	13
....(5)....(6)....(7)....(8)....(9)....	..(10)..	..(11)..(12)....(13)....(14)....(15)....(16)....(17)....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU BANTU REKENING BARANG KENA CUKAI
HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat perusahaan lokasi perusakan etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan pengguna pembebasan cukai (pengusaha spiritus atau pemakai spiritus bakar).
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara perusakan etil alkohol.
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara perusakan etil alkohol, contoh: 30/10/2024.
- Nomor (7) : Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak dalam satuan liter.
- Nomor (8) : Diisi jumlah bahan perusak dalam satuan liter.
- Nomor (9) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satuan liter.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5), contoh: 30/10/2024.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter etil alkohol yang terkandung dalam spiritus bakar yang dikeluarkan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dikeluarkan dalam satuan liter.
- Nomor (14) : Diisi saldo awal spiritus bakar dalam satuan liter yang merupakan saldo akhir transaksi sebelumnya.
- Nomor (15) : Diisi saldo akhir spiritus bakar dalam satuan liter yang merupakan pengurangan saldo awal dan spiritus bakar yang dihasilkan dengan pengeluaran spiritus bakar.
- Nomor (16) : Diisi keterangan hari pengeluaran ke- sekian dari tanggal berita acara perusakan etil alkohol.
- Nomor (17) : Diisi jumlah sisa spiritus bakar yang harus dikeluarkan paling lambat hari ke-4 dalam satuan liter.

N. CONTOH FORMAT BUKU PERSEDIAAN HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

BUKU PERSEDIAAN HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

Nama Perusahaan :(1).....
NPPBKC :(2).....
Alamat :(3).....
Nama Pengguna Pembebasan :(4).....

PERUSAKAN ETIL ALKOHOL					PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR				PERSEDIAAN SPIRITUS BAKAR		KETERANGAN	
No. Berita Acara	Tgl. Berita Acara	Jumlah Etil Alkohol (liter)	Jumlah Bahan Perusak (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	No. PMBKC (CK-5)	Tgl. PMBKC (CK-5)	Jumlah Etil Alkohol dalam Spiritus Bakar (liter)	Jumlah Spiritus Bakar (liter)	Saldo Awal Spiritus Bakar (liter)	Saldo Akhir Spiritus Bakar (liter)	Hari Pengeluaran Ke Dari tanggal Berita Acara	Sisa Spiritus Bakar yang harus dikeluarkan dari tgl. Berita Acara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+10-9	12	13
....(5)....(6)....(7)....(8)....(9)....	..(10)..	..(11)..(12)....(13)....(14)....(15)....(16)....(17)....

PETUNJUK PENGISIAN
BUKU PERSEDIAAN HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (3) : Diisi alamat pelaksanaan perusakan etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan pengguna pembebasan (pengusaha spiritus atau pemakai spiritus bakar).
- Nomor (5) : Diisi nomor berita acara perusakan etil alkohol.
- Nomor (6) : Diisi tanggal berita acara perusakan etil alkohol, contoh: 30/10/2024.
- Nomor (7) : Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak dalam satuan liter.
- Nomor (8) : Diisi jumlah bahan perusak dalam satuan liter.
- Nomor (9) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satuan liter.
- Nomor (10) : Diisi nomor dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5).
- Nomor (11) : Diisi tanggal dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5), contoh: 30/10/2024.
- Nomor (12) : Diisi jumlah liter etil alkohol yang terkandung dalam spiritus bakar yang dikeluarkan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dikeluarkan dalam satuan liter.
- Nomor (14) : Diisi saldo awal spiritus bakar dalam satuan liter yang merupakan saldo akhir transaksi sebelumnya.
- Nomor (15) : Diisi saldo akhir spiritus bakar dalam satuan liter yang merupakan pengurangan saldo awal dan spiritus bakar yang dihasilkan dengan pengeluaran spiritus bakar.
- Nomor (16) : Diisi keterangan hari pengeluaran ke- sekian dari tanggal berita acara perusakan etil alkohol.
- Nomor (17) : Diisi jumlah sisa spiritus bakar yang harus dikeluarkan paling lambat hari ke-4 dalam satuan liter.

O. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN ETIL ALKOHOL YANG TELAH DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR) YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN SPIRITUS BAKAR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

Nama Kantor Bea dan Cukai :(1).....
 Nama Perusahaan :(2).....
 NPPBKC :(3).....
 Bulan :(4).....
 Nama Pengguna Pembebasan :(5).....

HASIL PERUSAKAN ETIL ALKOHOL		
1. Saldo Spiritus Bakar bulan lalu	:(6).... liter
2. Perusakan etil alkohol		
a. Etil Alkohol dalam Perusakan	:(7).... liter
b. Spiritus Bakar yang dihasilkan	:(8).... liter
3. Jumlah Spiritus Bakar yang tersedia (1+2.b)	:(9).... liter
4. Pengeluaran Spiritus Bakar (CK-5)		
a. Etil Alkohol dalam Spiritus Bakar	:(10).... liter
b. Spiritus Bakar yang dihasilkan	:(11).... liter
5. Saldo Akhir Spiritus Bakar (3-4b)	:(12).... liter

.....(13).....(14).....
 Kepala(1).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL DAN PENGELUARAN
SPIRITUS BAKAR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (2) : Diisi nama perusahaan.
Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Nomor (4) : Diisi bulan periode pelaporan, contoh: September 2024.
Nomor (5) : Diisi nama perusahaan pengguna pembebasan cukai (pengusaha spiritus atau pemakai spiritus bakar).
Nomor (6) : Diisi saldo spiritus bakar pada bulan sebelumnya (satuan liter).
Nomor (7) : Diisi jumlah etil alkohol yang digunakan dalam perusakan dalam satuan liter pada bulan periode pelaporan.
Nomor (8) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan pada bulan periode pelaporan (satuan liter).
Nomor (9) : Diisi jumlah spritus bakar yang tersedia pada bulan periode pelaporan (satuan liter).
Nomor (10) : Diisi jumlah pengeluaran spiritus bakar dalam satuan liter etil alkohol.
Nomor (11) : Diisi jumlah pengeluaran spiritus bakar dalam satuan liter.
Nomor (12) : Diisi saldo akhir spiritus bakar dalam satuan liter.
Nomor (13) : Diisi kota lokasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membuat laporan.
Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan laporan, contoh: 10 Oktober 2024.
Nomor (15) : Diisi nama lengkap kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI

